



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 10 MEI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 35 huruf c beserta Penjelasannya] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irwansyah Siregar
2. Dedi Nuryadi

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Selasa, 10 Mei 2016 Pukul 11.14 – 12.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sunggul Hamonangan Sirait
2. Ignatius Supriyadi

B. Ahli dari Pemohon:

1. Chairul Huda

C. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Surdiyanto
3. Fitri Nur Astari
4. Andi Batara
5. Mareta Kustindiana
6. Sarastuti

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadiran. Pemohon siapa yang hadir, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir Kuasa Hukum Pemohon, saya Sunggul Hamonangan Sirait dengan rekan saya Ignatius Supriyadi. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir karena bersamaan dengan masa reses. Dari Pemerintah yang hadir siapa, saya persilakan.

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya. Terima kasih. Dari Pemerintah dihadiri yang pertama adalah Pak Mulyanto dari Dirjen PP, kemudian saya sendiri Pak Surdiyanto, kemudian Ibu Saras, dan rekan-rekan dari Kejaksaan. Terima kasih, Pak.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Agenda kita adalah mendengarkan keterangan DPR, karena tidak hadir tidak jadi, satu-satunya agenda adalah mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon. Tapi sebelumnya, saya minta ada catatan bahwa persidangan kali ini hanya dihadiri oleh enam orang Hakim. Jadi Pleno itu harus tujuh orang sehingga persidangan ini tidak Pleno tapi Panel diperluas dan karena tidak mengambil putusan, hanya proses untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon atau keterangan DPR, maka bisa berlangsung dan tetap sah. Tapi saya harus minta pendapat apakah bisa dilanjutkan atau tidak, Pemohon?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Kuasa Pemohon tidak keberatan, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak keberatan. Dari Pemerintah keberatan? Tidak ya. Tolong dianu ... dinyalakan supaya bisa direkam.

8. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya. Tidak, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak keberatan. Baik, Pak Chairul Huda sampai di sini kalau enggak kita dengar kasihan waktunya nanti. Ya, Ahli dari Pemohon, Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., saya persilakan untuk maju ke depan terlebih dahulu. Saya mohon perkenan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kepada Ahli Pemohon, Pak Dr. Chairul Huda untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Saya persilakan Pak Dr. Chairul Huda untuk memberikan keterangan.

13. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

15. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pemerintah dan DPR, yang terhormat Pemohon atau Kuasa Hukumnya, hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah saya dalam kapasitas sebagai ahli hukum pidana mengemukakan pokok-pokok pandangan saya berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sesungguhnya saya sudah menyiapkan dalam bentuk tertulis dan sudah saya sampaikan melalui Kuasa Pemohon, cuma mohon maaf ada typo error undang-undang yang seharusnya tertulis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tertulis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Sebenarnya yang benar adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35. Dengan ini kami mohonkan supaya kesalahan pengetikan itu bisa sudah dianggap diperbaiki.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, ada persoalan pokok berkenaan dengan pasal yang diujikan pada persidangan kali ini yang menurut pendapat saya masih terkait dengan keahlian saya dalam bidang hukum acara pidana walaupun mungkin lebih banyak aspek-aspek yang berhubungan dengan kewenangan dari pejabat negara, tetapi karena ini kaitannya dengan penegakan hukum pidana, menurut pendapat saya ini masih bagian dari keahlian saya.

Saya membagi dua di dalam pendapat saya kali ini. Yang pertama adalah pada bagian pertama berkenaan dengan makna frasa *mengesampingkan perkara demi kepentingan umum* yang terdapat dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan yang kedua tentang fungsi kewenangan jaksa agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Saya mulai pada bagian yang pertama, Yang Mulia. Sepintas lalu frasa *mengesampingkan perkara demi kepentingan umum* yang menjadi kewenangan jaksa agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan tidak terlalu menjadi persoalan karena mempunyai fundamental teori yang cukup kuat. Dalam hal ini disebut-sebut ketentuan tersebut merupakan ejawantah dari asas oportunitas penuntutan pidana. Dalam hal ini dikatakan orang, jaksa, berwenang menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana dengan syarat atau tanpa syarat. Pada sisi seberangnya, penuntutan dilandasi oleh asas legalitas, yang justru menempatkan penuntutan sebagai kewajiban dan bukan kewenangan.

Memahami tentang frasa menjadi ... memahami tentang frasa yang menjadi kewenangan jaksa agung tersebut, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kejaksaan dimaksud, tidak pada

tempatnya menurut pendapat saya, menghadap-hadapkan asas legalitas, penuntutan dengan asas oportunitas penuntutan.

Kedua, asas tersebut mempunyai pembenaran dalam ranah teoritik dan mempunyai dasar filsafatnya masing-masing. Tentunya penggunaan asas tersebut mempunyai plus-minusnya dalam suatu sistem hukum. Menurut hemat saya, sejatinya kedua asas tersebut tidak dalam posisi yang saling berhadapan satu sama lain, melainkan bersifat kontemplatif dimana kedua-duanya diakui dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Menurut pendapat saya, memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum pun pada satu sisi merupakan otonomi pembentuk undang-undang. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah rumusan yang telah diberikan pembentuk undang-undang dalam mewadahi pemberian kewenangan tersebut telah menjamin kepastian hukum, telah menjamin proses yang tidak memihak dan perlakuan yang adil, dan telah menempatkan setiap orang memiliki persamaan derajat di muka hukum.

Nah, dari sisi ini persoalan pokok berkenaan dengan permohonan yang diuji, di dalam ... berkaitan dengan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut, menurut pendapat saya lebih tertuju kepada persoalan tafsir konstitusionalnya yang selaras dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Tanpa tafsir yang memadai, boleh jadi potensi kerugian konstitusional Pemohon benar-benar terjadi. Seperti juga penggunaan kewenangan pasal ini juga oleh jaksa agung sebelumnya yang dirasakan banyak pihak telah digunakan secara politis sebagai bentuk penyelundupan hukum dan justru dilakukan untuk melindungi individu tertentu dari proses hukum.

Misalnya berkenaan dengan penggunaan kewenangan ini oleh jaksa agung terhadap dugaan korupsi terhadap Bibit Slamet Riyanto dan Chandra Hamzah yang sudah dikesampingkan perkaranya oleh jaksa agung sebelumnya. Dikatakan bersifat politis karena dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah tekanan sebagai masyarakat dan sebagai dampak bumerang politik pemerintah dalam mencampuri proses hukum dengan membentuk apa yang disebut dengan Tim Delapan. Dikatakan penyelundupan hukum karena kewenangan ini digunakan jaksa agung setelah surat ketetapan penghentian penuntutan terhadap perkara itu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang telah pula dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Dikatakan digunakan untuk melindungi kepentingan individu tertentu karena pokok dasar pengesampingan perkara bukan menyangkut materi perkaranya, tetapi individunya yaitu pada waktu itu adalah komisioner nonaktif dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal ini penggunaan ketentuan yang memberikan kewenangan seponering ini terkesan bukan semata-mata dilakukan demi

kepentingan umum, dalam arti demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sebagaimana diamanatkan penjelasan pasal dimaksud. Tanpa tafsir yang konstitusional, ketentuan ini juga dapat digunakan oleh jaksa agung secara subjektif dengan mengabaikan faktor-faktor objektif atas perkaranya dan tentunya pada sisi lain melukai kepentingan masyarakat, kepentingan pelapor, dan juga kepentingan korban dalam hal ini.

Persoalan pokok menurut pendapat saya justru terletak pada pemaknaan tentang kemungkinan suatu perkara dapat dikesampingkan oleh jaksa agung. Pertama, apakah dimaknai semata-mata sebagai suatu keputusan yang didasarkan pada penilaian jaksa agung sendiri atau justru dipahami dalam makna yang kedua, yaitu bahwa hal itu dilakukan jaksa agung dalam rangka melayani kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa negara dan kepentingan masyarakat luas. Jikalau pembentuk undang-undang bermaksud memberikan kewenangan mengesampingkan perkara di sini semata-mata pada penilaian subjektif jaksa agung, maka pembentuk undang-undang tidak perlu memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut. Biarlah jaksa agung yang memberi makna sendiri tentang apa yang dimaksud demi kepentingan umum. Selain itu, jika memang demikian pembentuk undang-undang juga tidak perlu sama sekali memberikan penjelasan bahwa penggunaan kewenangan itu oleh jaksa agung, dilakukan setelah memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Dengan demikian, terang benderanglah bahwa kewenangan jaksa agung mengesampingkan perkara di sini bukan dalam makna pertama, bukan dalam makna bahwa hal itu merupakan kewenangan discretionary dari jaksa agung. Hal itu lebih menunjukkan bahwa jaksa agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang penuntutan perkara pidana, berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yaitu ketika lembaga negara lain menyatakan bahwa kepentingan institusionalnya akan terganggu jika proses pidana atas suatu perkara dilanjutkan atau jika hal itu dilakukan justru tidak sejalan atau selaras dengan kepentingan dengan masyarakat luas. Menurut pendapat saya, jika kewenangan jaksa agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan dipahami dalam makna yang pertama, maka mengesampingkan perkara dilakukan semata-mata atas penilaian sendiri, maka hal itu lebih tepat dirumuskan untuk kepentingan umum dan bukan demi kepentingan umum.

Kata *untuk* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satunya bertujuan ... berarti tujuan atau maksud. Dalam hal ini pengesampingan perkara dilakukan dengan tujuan atau dimaksudkan bagi kepentingan umum, otoritas yang inheren dalam diri jaksa agung sendiri yang berwenang memberikan tafsir apakah yang menjadi kepentingan umum

itu dan dalam hal apakah suatu keadaan dikatakan telah dikatakan termasuk dalam situasi tersebut. Berbeda halnya apabila Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan menggunakan ... yang menggunakan kata demi kepentingan ... demi di depan istilah kepentingan umum dan membatasi makna kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas dan menentukan prosedurnya bahwa pengambilan keputusan demikian itu dilakukan setelah memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Dalam hal ini kepentingan umum merupakan sesuatu yang berada di luar jaksa agung Artinya jaksa agung hanya melayani kepentingan umum dan tidak merupakan representasi dari kepentingan umum itu sendiri. Oleh karena itu, kepentingan umum sebenarnya adalah kepentingan dari lembaga-lembaga negara atau setidaknya kepentingan umum merupakan kepentingan masyarakat luas yang disuarakan oleh lembaga-lembaga negara itu.

Berdasarkan alasan di atas, sedikit berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut pendapat saya sebagai ahli hukum pidana, frasa *demi kepentingan umum* sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 konstitusional sepanjang dimaknai sebagai kepentingan lembaga-lembaga negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan lembaga-lembaga negara itu.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hadirin yang berbahagia, pada bagian kedua saya ingin mengemukakan berkenaan dengan kaitan antara kewenangan jaksa agung tersebut berkaitan dengan kewenangan penuntutan pada umumnya. Penggunaan kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dari jaksa agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan tentunya tidak dilakukan sebagai balasan atau sebagai tindak lanjut ketika suatu perkara yang telah dihentikan penuntutannya oleh jaksa penuntut umum, tetapi oleh pengadilan negeri yang berwenang dalam melaksanakan kontrol horizontalnya menyatakan langkah tersebut tidak sah.

Dalam hal keadaan yang demikian itu sama artinya pengadilan mewajibkan perkara itu untuk diperiksa di muka sidang pengadilan dan sama sekali menutup kemungkinan jaksa agung menggunakan kewenangannya dengan menghentikan "penuntutan" melalui mengesampingkan perkara itu berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan.

Pada dasarnya antara kewenangan menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dan kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang dimohonkan dalam perkara ini, bersifat paralel dan

bukan bersifat hierarkis. Perbedaan hanya pada persoalan pejabat yang berwenang dan alasannya. Penghentian penuntutan menjadi kewenangan setiap jaksa penuntut umum, sedangkan pengesampingan perkara demi kepentingan umum hanya menjadi kewenangan jaksa agung. Sementara itu alasan penghentian penuntutan dilakukan demi kepentingan hukum, yaitu karena tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau perkara tersebut ditutup demi hukum karena nebis in idem, terdakwa yang meninggal dunia (suara tidak terdengar jelas) kedaluarsa dan lain-lain. Sedangkan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan oleh jaksa agung, yaitu adalah dilakukan dalam rangka untuk kepentingan lembaga-lembaga negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan oleh lembaga-lembaga negara itu.

Dalam konstruksi demikian itu, antara demi kepentingan hukum yang menjadi alasan penghentian penuntutan dan demi kepentingan umum yang menjadi alasan pengesampingan perkara tidak mungkin ada dalam satu perkara yang sama. Ide mengesampingkan perkara tidak mungkin baru ada setelah ketetapan penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atau sebaliknya. Masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, jika pengesampingan perkara dilakukan setelah penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, tentu hal itu bukan pengesampingan perkara yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, khususnya Pasal 35 huruf c.

Pengesampingan perkara dapat dilakukan oleh jaksa agung justru karena suatu perkara tidak dapat dihentikan penuntutan dengan alasan-alasan hukum yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Dalam hal ini kepentingan hukum untuk menuntut pidana dikalahkan oleh kepentingan umum. Sebangun dengan hal itu adalah mengenai apa yang dalam doktrin hukum pidana dikatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan untuk melayani kepentingan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, menaati norma-norma pidana lebih ... tidak lebih penting apabila dibandingkan dengan pemenuhan kewajiban menurut norma yang lebih tinggi. Dalam konteks ini hukum diadakan untuk masyarakat dan bukan sebaliknya, masyarakat diadakan untuk hukum. Oleh karena itu, tidak ada faedahnya memproses suatu perkara pidana jika hal itu berhadap-hadapan atau tidak selaras dengan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan hal tersebut, memaknai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terlepas dari penjelesannya merupakan konstruksi hukum yang unconstitutional. Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 harus ditempatkan sebagai substansi dari norma tersebut. Dalam hal ini demi kepentingan umum semata-mata merupakan kepentingan lembaga-lembaga negara atau

kepentingan masyarakat luas yang disuarakan oleh lembaga-lembaga negara tersebut.

Oleh karena itu, persoalan berkenaan dengan mengesampingkan perkara yang dirasakan sebagian masyarakat tidak pada tempatnya, bukan semata-mata domain pelaksanaan norma atau penyimpangan pelaksanaan dari norma tersebut. Tapi justru berpangkal tolak dari penormaan yang tidak lengkap, samar, atau setidaknya meletakkan norma substansi dan norma prosedur dalam penjelasan yang seharusnya hanya menjelaskan dan bukan membentuk norma tersendiri.

Berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat saya sekali lagi, Pasal ... penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 harus diangkat menjadi norma itu sendiri, sehingga frasa demi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, kecuali dimaknai sebagai kepentingan lembaga-lembaga negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan oleh lembaga-lembaga negara tersebut.

Demikian pendapat saya, kurang-lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Chairul Huda.

Selanjutnya dari Pemohon, ada yang akan ditanyakan lebih lanjut atau dimintakan klarifikasi?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Dari Kuasa Pemohon cukup, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik, terima kasih.

Dari Pemerintah?

19. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Cukup, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari meja Hakim? Saya persilakan, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Pak Chairul Huda, selamat berjumpa lagi. Begini, Pak Chairul, memang ada yang tidak linier ya, antara ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dengan apa yang diatur di dalam KUHAP yang Bapak angkat di Pasal 140 ayat (2) yang sebenarnya kalau saya cermati ada juga yang kemudian diatur juga di Pasal 46. Pasal 46 ayat (1) huruf c ya, tentang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang menurut saya memang ini tidak bisa kemudian di ... di apa ya ... dimaknai secara selaras karena kalau seponering apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, itu kan sifatnya lebih absolut dan langsung menutup perkara itu untuk selamanya. Beda dengan yang tadi Bapak katakan, kalau penuntutan dihentikan, perkaranya dihentikan, kemudian yang kita rujuk dari KUHAP, itu memang masih dimungkinkan terhadap perkara itu kemudian bisa dihidupkan kembali.

Jadi kalau kemudian ditarik lebih jauh bahwa ini untuk kepentingan umum masyarakat luas, kepentingan negara dan bangsa, memang artinya apa yang di dalam KUHAP itu memang kemudian tidak memberikan kepastian bahwa sampai kapan perkara itu ... walaupun akan disamakan dengan untuk kesampingkan atau dihentikan, sampai kapan. Tapi kalau di deponering memang lebih ... lebih bersifat pasti dan itu kan tidak mungkin perkara itu akan dibuka kembali. Itu satu hal.

Kemudian yang kedua, barangkali begini Pak ... Pak Chairul Huda. Kalau Bapak kemudian mempresentasikan bahwa, kalau saya sebentar ... saya dari awal ... saya mulai dari depan dulu bahwa dari sisi hukum administrasi kan sebenarnya kewenangan seponering itu, itu kan sebenarnya hak yang diberikan kepada Kejaksaan atau Jaksa Agung yang sifatnya memang bisa dikatakan itu kalau yang berkembang di luar kan prerogatif, apakah itu benar apa tidak itu persoalan perdebatan tersendiri. Tapi itu menjadi kewenangan tunggal dari Jaksa Agung yang menurut saya ketika kemudian kalau kita akan apa ... akan mempengaruhi supaya itu dipengaruhi-pengaruhi dengan putusan-putusan badan kekuasaan negara yang lain yang Bapak presentasikan bahwa kepentingan umum mestinya harus dilihat keterkaitannya dari sana. Itu menurut saya apakah kemudian juga kewenangan yang diberi Jaksa Agung itu menjadi tidak utuh jadinya? Ataukah kemudian memang harus seperti itu karena untuk menghindari adanya yang dari sisi hukum administrasi baik itu kewenangan "prerogatif". Kemudian ada dilakukan penyalahgunaan barangkali oleh Jaksa Agung yang tadi Bapak sampaikan. Ada ... ada apa ya ... ada pengaruh-pengaruh politiklah, pengaruh yang Bapak sampaikan tadi. Apakah representasi yang berasal dari badan-badan kekuasaan negara itu yang lain yang berkaitan dengan deponering atau seponering ini, apakah harus semua lembaga ...

kekuasaan lembaga negara yang selama ini selalu memberikan pertimbangan atautkah lembaga negara yang sebagaimana permohonan Pemohon yang kemudian dia hanya langsung menunjuk, kalau tidak salah DPR selaku representasi dari kepentingan rakyat yang dia secara langsung punya konstituen yang betul-betul memang secara riil dia mewakili kepentingan rakyat di sana.

Nah, menurut saya kalau kemudian sekali lagi bahwa ada lembaga-lembaga kekuasaan negara yang lain yang harus kemudian memberikan persetujuan ... persetujuan atau pertimbangan ... Bapak, tadi saya belum baca di halaman terakhir tadi, apakah sebagai kepentingan lembaga negara ... disuarakan, disuarakan itu apakah artinya hanya semacam memberikan pertimbangan atautkah persetujuan, di situ juga menjadi masih confuse, apakah kemudian tidak semakin bahwa itu akan jauh dari bahwa itu hak tunggal yang dimiliki oleh Jaksa Agung itu kemudian menjadi ya ilusi belaka. Artinya, sia-sia saja kalau kemudian masih ada kontrol-kontrol lain yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan negara yang lain.

Barangkali itu dulu yang saya tanyakan, Pak. Mohon penjelasannya keterkaitan dengan pertanyaan ... penjelasan Bapak juga itu. Terima kasih, Pak Ketua.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih.

Pertanyaan ke Ahli Pak Dr. Chairul Huda. Di dalam halaman 6 ditulis bahwa berdasarkan hal tersebut memaknai Pasal 35 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 terlepas dari penjelasan merupakan konsep hukum (suara tidak terdengar jelas). Penjelasan Pasal 35 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 harus ditempatkan sebagai substansi dari norma tersebut. Kemudian di bawah disebutkan, "Penjelasan Pasal 35 huruf c dalam undang-undang ini harus diangkat sebagai norma tersendiri," ya. Nah, ini dalam konstruksi apa ... perundang-undangannya ini kalau kita lihat bab 3 itu judul babnya tugas dan wewenang, untuk bagian pertama yang umum itu menjelaskan tentang tugas dan wewenang kejaksaan sampai itu bab 34.

Nah, untuk yang Pasal 35 itu diberi subbagian atau bagian itu khusus, yakni khusus Jaksa Agung sampai bab 37 itu tidak bicara kejaksaan, tapi Jaksa Agung. Jadi, memang dibuat terpisah antara tugas wewenang kejaksaan, kemudian tugas khusus jadinya. Jaksa Agung punya tugas dan wewenang khusus mestinya ini kalau kita baca dengan apa ... bagian kedua karena bagian kedua itu disebut khusus, ya. Nah,

sehingga kalau dijadikan norma tersendiri bahwa apa ... penjelasan itu masuk di dalam apa ... Pasal 35 apa itu ... ayat (1) atau lanjutannya, itu menjadi memang hanya tugas dan wewenang khusus Jaksa Agung.

Nah, tapi ketika penjelasan yang ada sekarang ini disebut apa ... dari lembaga badan negara yang ada. Jadi, tidak hanya Jaksa Agung karena di penjelasan itu, ya disebutkan disuarakan oleh lembaga badan kekuasaan negara yang ada. Nah, memang ini kalau dia dimasukkan di pasal, maka pengaturan mengenai Jaksa Agung itu sudah tidak murni hanya Jaksa Agung lagi. Tapi memang kalau Pasal 35 huruf c itu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, kalau ditarik ke atas tugas dan wewenang khusus Jaksa Agung. Karena itu di atasnya sudah diberi heading apa ... bagian dari tugas, wewenang yang bersifat khusus.

Nah, ketika penjelasannya ... memang lalu diberi penjelasan tidak hanya Jaksa Agung yang apa ... mengartikan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Tapi kalau dimasukkan ini di Pasal 35 menjadi ... menjadi harus kewenangan jaksa ... tugas dan wewenang khusus Jaksa Agung. Jadi, tidak ada yang lain sebetulnya dilihat dari sisi apa ... Pasal 35 huruf d-nya. Tidak ada kewenangan yang lain. Tapi begitu kita lihat penjelasannya, nampaknya harus ada pertimbangan dari yang lain dan penjelasan tidak merupakan norma ya, dia memberikan penafsiran dan penjelasan. Tapi nampaknya sudah keluar dari tugas dan wewenang khusus Jaksa Agung.

Ya, bagaimana itu, Pak? Terima kasih, Pak.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih ada? Yang Mulia Pak Patrialis, saya persilakan.

25. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Chairul Huda, tentang masalah seponering ini, di sini kan dijelaskan bahwa itu dimaknai conditionally constitutional dimaksudkan sejauh untuk kepentingan lembaga-lembaga negara atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan lembaga-lembaga negara itu. Saya minta dijelaskan lagi agak lebih rinci maksudnya bagaimana itu kepentingan lembaga-lembaga negara itu? Satu.

Yang kedua, kalau satu perkara berkaitan dengan adanya korban dari suatu tindak pidana, maka kan memang kewajiban, jadi bukan kewenangan lagi, kewajiban negara untuk melakukan proses keadilan yang dimulai dengan konstruksi penuntutan penyidikan dan penuntutan. Terus, putusan hakim, tiga-tiganya itu kan mewakili negara, mewakili negara. Bagaimana kalau kasus seperti itu korbannya ada, terus tiba-tiba pada akhirnya kejaksaan melakukan seponering, terus ke mana

korbannya mau mengadu kalau negaranya sendiri sudah menutup pintu. Ini bagaimana?

Ini kan keadilan itu kan sebetulnya tidak hanya untuk tersangka, tetapi kan juga untuk si korban. Nah, saya enggak paham ini ... apa namanya ... penggunaan lembaga seponering ini. Bahkan kalau kita melihat perkembangan hukum pidana kita, justru malah di dalam satu peristiwa hukum yang mana masyarakatnya kearifan lokalnya justru menuntut bahwa perbuatan itu harus dihukum, sementara hukum positifnya di dalam undang-undang belum ada bahkan hakim diwajibkan untuk menemukan satu hukum demi untuk adanya keadilan bagi masyarakat yang ada di daerah itu meskipun itu adalah suatu perbuatan pidana. Kalau misalnya hakim atau pun kejaksaan tidak melakukan penuntutan dan pengadilan tidak memutus perkara itu bahwa itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena memang ada satu peristiwa yang nyata-nyata, maka kepercayaan masyarakat justru hilang kepada penegak hukum. Kepercayaan masyarakat ini kan mesti dijaga.

Jadi ada dua hal. Kepercayaan masyarakat kepada negara untuk mewakili masyarakat di dalam mohon keadilan terhadap peristiwa seseorang menjadi korban, ya. Yang kedua adalah tuntutan masyarakat yang belum ada hukumnya tetapi memang harus dihukum sesuai dengan kearifan lokal di sana. Kearifan lokal artinya bukan kearifan lokal yang tidak berdasar terus tiba-tiba hadir, tapi kearifan lokal yang dilandasi oleh sistem hukum agama. Misalnya, peristiwa dulu terjadi di Aceh, ya kan, terjadi suatu perzinahan di suatu tempat. Karena dia suka sama suka, tidak ada hukumnya dalam KUHP. Bahkan salah satu di antaranya belum berkeluarga, tapi masyarakat menuntut supaya dia dihukum. Akhirnya mereka dituduh melakukan perbuatan asusila di hadapan umum, padahal dia melakukan di kandang kerbau, kan begitu. Tapi tetap dihukum karena untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Itu saja, Pak. Terima kasih.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Ahli, saya sedikit saja bertanya tentang apa yang dikemukakan tadi antara penghentian penuntutan dengan seponering tadi. Bahwa Saudara menyatakan itu bersifat paralel bukan bersifat hierarkis. Dalam kenyataannya, penggunaannya ini bagaimana. Pertanyaannya adalah kalau perkara itu sudah diajukan ke pengadilan, apakah seponering masih bisa berlaku atau tidak? Dan apakah berlaku penghentian penuntutan sebagaimana tadi yang Saudara Ahli katakan bahwa itu adalah paralel? Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Silakan, Pak Chairul Huda.

29. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab. Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Kalau kita membaca Pasal 4 ... Pasal 35 huruf c tanpa penjelasannya, maka tidak bisa diartikan lain bahwa kewenangan ini adalah kewenangan apa yang disebut tadi prerogatif dari jaksa agung, kalau kita membaca norma di Pasal 35 huruf c. Tetapi kalau penjelasannya dibaca bersama-sama dengan normanya tersebut, tentu menjadi lain, gitu. Tadi saya mengatakan kalau pembentuk undang-undang bermaksud untuk memberi hak prerogatif ini, hak tunggal ini kepada jaksa agung, maka tidak perlu diberi definisi apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Biarlah jaksa agung sendiri yang menafsirkan apa itu kepentingan umum. Biarlah jaksa agung sendiri yang menentukan dalam keadaan-keadaan bagaimana suatu peristiwa dikatakan ada kepentingan umum di situ.

Kalaulah pembentuk undang-undang bermaksud juga bahwa ini adalah hak tunggal, hak prerogatif, saya tadi menyebutnya hak ... kewenangan yang bersifat diskresioner, kewenangan yang tidak terbagi dengan kewenangan lain, kewenangan yang menjadi milik mutlak dari jaksa agung, lalu kenapa dalam penjelasannya disebutkan bahwa hal itu hanya boleh digunakan setelah mendengar saran, pendapat dari lembaga-lembaga negara yang terkait dengan perkara itu.

Jadi dari sini saya memahaminya bahwa pembentuk undang-undang dari sejak semula tidak mau memberikan ini sebagai hak prerogatif, tidak mau memberikan ini sebagai hak tunggal, tidak ingin memberikan kewenangan ini sebagai hak yang tidak bisa dibagi lagi katakanlah seperti itu. Tetapi memang menjadi kesulitan secara teknis perundang-undangan seperti Yang Mulia Wahiduddin Adams tadi mengemukakan, kalau ini ditempatkan di dalam katakanlah bagian bab tentang kewenangan khusus berkenaan dengan jaksa agung tetapi diberi juga di situ hal-hal yang berkenaan dengan kelembagaan negara lain.

Makanya kemudian dalam pemahaman saya untuk ... sekaligus tadi untuk menghindari ... apa namanya ... penggunaan kewenangan ini secara serampangan karena kalau kewenangan ini tidak diberi batas-batas yang cukup apa maknanya, apa fungsinya, bagaimana melaksanakannya, maka dia menjadi sebuah upaya tersendiri bagi masyarakat untuk bermohon digunakannya kewenangan ini.

Ketika katakanlah dalam satu perkara pidana jaksa agung mengesampingkan perkara itu tanpa memperhatikan apakah itu ada kepentingan umum atau tidak, semata-mata hal itu didasarkan bahwa itu kewenangan jaksa agung, maka saya akan menyerukan kepada seluruh

rakyat Indonesia yang sedang berperkar, majukan permohonan kepada jaksa agung untuk mengesampingkan perkaranya. Di sini justru tafsir ini dalam rangka untuk membentengi lembaga jaksa agung itu sendiri, jangan sampai salah satunya digunakan kewenangan ini secara serampangan, secara sembarangan katakanlah seperti itu, tanpa mempertimbangkan maksud sesungguhnya.

Di dalam pemahaman saya, memang pemberian kewenangan ini kepada jaksa agung di atas dari kepentingan hukum, di atas kepentingan hukum. Artinya kalau tadi Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar mempertanyakan berkenaan hak korban. Kita bisa katakan korban itu adalah individu, tetapi kemudian kepentingan individu harus dikalahkan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan individu harus dikalahkan oleh kepentingan negara. Nah, cuma persoalannya bagi siapa yang kemudian bisa menyatakan bahwa ada kepentingan negara di situ, ada kepentingan masyarakat di situ. Kalau sepenuhnya diserahkan kepada jaksa agung, saya khawatir ... khawatirnya, lalu kewenangan ini akan digunakan hanya sekadar untuk kepentingan politis dari jaksa agung untuk menghentikan suatu perkara.

Untuk itu, untuk bisa memberi batas yang tegas bahwa ini kepentingan umum atau bukan, maka kepentingan itu harus di-declare, pernyataan itu harus di-declare oleh lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara inilah yang menyatakan bahwa kepentingan kami terganggu kalau perkara ini diteruskan. Atas dasar itulah jaksa agung menggunakan hak prerogatifnya untuk mengesampingkan perkara itu. Masyarakat luas menyatakan bahwa ini bertentangan dengan rasa keadilan kami. Masyarakat luas melalui representasinya di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa kalau perkara itu diteruskan, maka ini bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. Jaksa agung dengan kewenangannya mengesampingkan perkara itu.

Jadi dalam konstruksi berpikir yang saya kemukakan bahwa yang dimaksud dengan demi kepentingan umum itu bukan inheren di dalam jaksa agung, di dalam kewenangan jaksa agung itu sendiri. Tapi kepentingan umum itu adalah kepentingan lembaga-lembaga negara, kepentingan bangsa dan negara yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara, baik lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun yang dibentuk oleh undang-undang. Merekalah yang pada dasarnya merepresentasi dari negara.

Kepentingan masyarakat, ya, justru masyarakat ... karena kita menganut sistem perwakilan, ya, masyarakat itu pun diwakili oleh lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mewakili masyarakat. Di sinilah menurut saya katub pengaman yang lebih baik berkenaan dengan pemberian kewenangan ini. Jadi di satu sisi tentu ketika walaupun lembaga-lembaga negara itu menyatakan bahwa kepentingannya terganggu kalau perkara ini diteruskan, tetapi jaksa agung tidak berkenan mengesampingkan perkara toh juga tidak akan

dikesampingkan. Jadi tetap saja tidak mengurangi otoritas Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara, cuma kita memberi makna apa yang dimaksud demi kepentingan umum dalam hal ini, dimana demi kepentingan umum itu adalah kepentingan lembaga-lembaga negara dan kepentingan lembaga ... masyarakat yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengenai hal itu.

Tentu kalau dalam pandangan saya, pengaturan berkenaan dengan hal ini tidak akan mengganggu secara sistematis. Berkenaan dengan penempatan kewenangan ini dalam bab 3 seperti Yang Mulia Wahiduddin Adams tadi katakan. Bahwa yang diatur hanyalah tentang dalam hal bagaimana dan dalam hal apa. Dalam hal apa, dan dalam hal bagaimana.

Dalam hal apa Jaksa Agung menyatakan ada kepentingan umum atau demi kepentingan umum suatu perkara dihentikan. Dalam hal ada lembaga negara yang menyatakan kepentingan institusionalnya terganggu. KPK menyatakan dengan diprosesnya komisionernya dalam suatu perkara pidana akan mengganggu kinerja KPK, itu cukup bagi Jaksa Agung untuk menjadi dasar mengesampingkan perkara itu. Tetapi tidak lalu kemudian inheren di dalam kewenangan Jaksa Agung itu sendiri.

Jadi yang diatur kalau menurut saya tentang hal apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dan dalam hal bagaimana pelaksanaan berkenaan dengan hal itu dilaksanakan. Dan itu masih menjadi bagian dari pengaturan berkenaan dengan kewenangan Jaksa Agung. Sehingga kemudian ketika substansinya, idenya, gagasan dari penjelasan ini diangkat menjadi bagian dari norma pasal tersebut menurut saya tidaklah mengganggu sistematis berkenaan dengan undang-undang tersebut.

Yang Mulia Patrialis Akbar. Menurut saya memang sedikit berbeda ketika persoalan yang berhubungan dengan tadi, hak-hak korban, katakanlah tersebut. Yang tadi saya katakan menjadi hak individu. Yang harus kita kalahkan dengan hak kolektif masyarakat. Di dalam sistem kita kan memang diakui hak individu, tetapi hak individu juga diakui secara berimbang dengan hak kolektif masyarakat. Hak korban sebagai individu juga harus diakui secara berimbang, berhubungan dengan hak negara.

Jadi dalam pandangan saya, hak individu, hak korban, berakhir ketika hak negara sebagai entitas yang lebih besar membutuhkan. Hak individu, hak korban berakhir pula ketika masyarakat yang sebagai kepentingan kolektif membutuhkan.

Oleh karena itu menurut pendapat saya, memang adanya kewenangan ini pasti melukai kepentingan korban. Pasti menghalangi hak korban untuk mendapatkan keadilan. Tetapi ukurannya jelas, ukurannya adalah kepentingan umum. Ukurannya jelas, ukurannya adalah kepentingan lembaga-lembaga negara. Ukurannya jelas adalah

ukurannya kepentingan masyarakat luas yang kita harus berhenti menuntut hak kita sebagai individu ketika negara membutuhkan, ketika masyarakat membutuhkan. Dan itu menurut saya sudah menjadi konstruksi yang umum di dalam sistem ketatanegaraan kita.

Oleh karena itu, menurut pendapat saya sekali lagi. memang sedikit berbeda ketika kita menghadapi di dalam suatu masyarakat lokal yang suatu perbuatan tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai terlarang, lalu masyarakat menuntut itu agar segera diadili. Nah, ini juga sebenarnya ketika hak individu yaitu hak pelaku dihadapkan kepada hak kolektif. Yaitu hak kearifan lokal masyarakat tadi.

Konstruksinya sama, tapi tempatnya menurut saya berbeda. Dalam konteks ini memang dengan penggunaan kewenangan jaksa agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum itu melukai hak korban tetapi tidak mengapa karena itu dilakukan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga kemudian benar-benar tercermin sebagai suatu sistem yang kita ... kita gunakan, ya.

30. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saya menyela sedikit, Pak Ketua. Kalau demikian, apakah seponering yang dilakukan. Bukan untuk kepentingan lembaga-lembaga negara. Bukan untuk kepentingan umum. Apakah seponering seperti itu dapat dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan?

31. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Yang Mulia. Menurut saya itu tadi, kalau seponering digunakan untuk atau bukan untuk ... bukan demi kepentingan umum, bukan demi kepentingan lembaga-lembaga negara. Bukan demi kepentingan masyarakat luas, maka dia bukanlah yang diamanatkan oleh Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan.

Nah, ini yang kemudian kerap kali terjadi. Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul tadi berkenaan pertanyaan ini kalau menurut hemat saya, praktiknya seponering ini justru tidak lagi memperhatikan apakah itu demi kepentingan umum atau tidak. Terakhir misalnya seponering yang dilakukan terhadap kasus yang menyangkut Saudara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Tidak ada kepentingan umum di situ, yang ada kepentingan individu yang bersangkutan. Makanya kemudian masyarakat semua yang berperkara boleh dong mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung untuk dikesampingkan perkaranya. Di mana kepentingan umum di situ? Kepentingan lembaga KPK juga tidak, yang bersangkutan tidak lagi menjadi pimpinan KPK, kan begitu. Kasus-kasusnya juga sangat me ... jadi yang diangkat itu bukan kasusnya, demi kepentingan umum ini kan kasusnya mestinya bukan personalnya. Yang

diingat karena personalnya adalah si E personal si Y, maka dikesampingkan perkara itu.

Ini yang menurut saya menjadi sebuah pelaksanaan kewenangan ini tanpa kemudian menggunakan dasar yang cukup dan mekanisme yang memadai di dalam yang ditentukan dalam undang-undang. Yang kemudian tentu seperti tadi sudah dikemukakan ke mana korban ini mesti mengadu? Padahal tidak ada kepentingan umum. Kepentingan korban boleh dikalahkan sepanjang demi kepentingan umum, kepentingan korban boleh dikalahkan sepanjang kepentingan negara, kepentingan masyarakat luas, tapi di sini kepentingan korban dikalahkan hanya untuk kepentingan individu lain yang kebetulan mempunyai akses politik yang baik, katakanlah seperti itu.

Ini kalau kita hanya menafsirkan demi kepentingan umum itu tanpa diberi makna. Jadi, menurut saya maknanya tidak dicari yang lain, maknanya tidak dicari di tempat lain. Maknanya sudah ada sebenarnya dalam penjelasan, cuma persoalannya kan setiap penjelasan itu kan tidak, tidak menjadi norma, begitu Yang Mulia Wahiduddin Adams. Oleh karena itu, menurut saya dimaknakan saja di situ. Tentu berbeda sekali dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Tetapi menurut saya kalau dimaknai yang dimaksud demi kepentingan umum itu adalah demi kepentingan lembaga-lembaga negara atau kepentingan masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk itu, maka jelaslah yang dimaksud dengan kepentingan umum.

Jadi Jaksa Agung tidak bisa sembarangan menggunakan kewenangannya ini, dia hanya melayani kepentingan umum, melayani kepentingan-kepentingan lembaga negara, melayani kepentingan masyarakat kuat ... luas yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat katakanlah seperti itu atau DPR dikatakanlah seperti itu. Dengan itu lalu kemudian jelaslah perbedaan penghentian perkara itu, penutupan perkara itu dengan penghentian penuntutan berdasarkan alasan demi kepentingan hukum dan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Ada kepentingan hukum, ada kepentingan umum. Yang katakanlah ini kepentingan hukum akan dikalahkan oleh kepentingan umum. Karena prinsipnya hukum itu untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum katakanlah seperti itu.

Nah, tafsir seperti inilah yang ... yang saya tawarkan kepada Mahkamah untuk dipertimbangkan sejauh mana dengan memberi tafsir seperti ini tetap kewenangan ini ada pada jaksa agung, tetap jaksa agung bisa menggunakan kewenangan ini untuk kepentingan yang tidak ada lagi di dalam alasan-alasan yang diatur dalam KUHAP. Tetapi kewenangan itu tidak digunakan secara serampangan, kewenangan itu tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan individu yang notabene pasti akan merugikan korban, yang notabene akan merugikan individu lain. Saya kira itu Yang Mulia penjelasannya.

32. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pak Ketua sedikit Pak Ketua. Pak Choirul. Saya ingin mendalami supaya takut salah, gitu. Ini mumpung ada Ahli, ini Ahlinya kan memang ahli ini.

Saya minta ketegasan kalau seponering itu dilakukan bukan untuk kepentingan umum, apakah seponering seperti itu merupakan perbuatan melawan hukum? Tegas itu.

Yang kedua, lembaga-lembaga negara tadi kan kita tahu bahwa di dalam lembaga-lembaga negara itu kan ada juga lembaga-lembaga politik, apakah tidak dikhawatirkan ikut campur politik di dalam seponering ini akan bermain? Ataukah memang representasi itu kita sudah percayakan bahwa ini adalah representasi rakyat, makasih.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya sekalian, Pak, ya.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum dijawab. Ada lagi dari Yang Mulia Pak Hartoyo.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Chairul, yang kita harus pisahkan barangkali kepentingan hukum dan kepentingan umum. Kalau kepentingan hukum seperti yang Bapak contohkan tadi, misalnya kedaluwarsa. Kemudian terdakwaanya meninggal, ini bukan perkara pidana, itu yang kemudian masih ada kemungkinan perkara itu dibuka kembali kecuali orang yang sudah mati kan. Enggak bakal hidup lagi. Tapi kalau yang tidak cukup bukti kemudian ditutup untuk kepentingan hukum, itu klir barangkali bahwa itu memang bisa ditutup oleh Jaksa meskipun tidak harus Jaksa Agung seperti yang Bapak makalah Bapak tadi. Itu saya kira itu harus di klirkan supaya tidak itu menjadi satu kesatuan yang kumulatif kepentingan hukum dan kepentingan umum tadi, itu harus dipisahkan. Itu, itu pemahaman saya.

Kemudian yang kedua, saya ingin ketegasan dari Bapak, kalau itu harus dinormakan bahwa kepentingan umum itu harus dipresentasikan kepentingan badan-badan kekuasaan negara yang berkaitan dengan deponering itu ... seponering itu, itu konkretnya seperti apa Pak Choirul? Apakah pertimbangan yang saya tanya tadi, tapi belum Bapak jawab, ataukah persetujuan itu lho meskipun di dalamnya juga (suara tidak terdengar jelas) itu seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Patrialis itu, di situ ada kepentingan politik di situ ada kepentingan barangkali kepentingan kelompok individu di situ. Karena tidak menutup

kemungkinan barangkali ada pembonceng-pembonceng di situ, tapi itu urusan lain, Pak.

Kemudian yang ketiga satu lagi, saya membonceng pertanyaan Pak Manahan juga belum dijawab. Di titik mana seponering itu harus berhenti, dihentikan itu? Apakah sudah dilimpahkan ke pengadilan pertanyaan Pak Manahan juga seperti itu? Apakah juga kemudian bisa meskipun saya juga sudah bisa menjawab, tapi saya ingin dengar dari Pak Chairil? Terima kasih, Pak.

36. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Mohon izin, Yang Mulia. Kalau sudah menjadi norma penjelasan tadi yaitu kepentingan umum adalah kepentingan lembaga-lembaga negara atau kepentingan masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga negara tertentu dan itu menjadi norma, maka ketika itu kepentingan umum di luar dari hal tersebut, maka menjadi perbuatan melawan hukum. Kalau dalam posisi konteks ketentuan yang sekarang belum bisa dikatakan seperti itu karena itu hanya sifatnya penjelasan saja itu. Tapi kalau sudah dinormakan, bisa menjadi perbuatan melawan hukum yang bisa digugat ke berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 nanti berdasarkan katakanlah seperti itu, pertama.

Yang kedua, memang di dalam lembaga-lembaga negara itu juga tidak sedikit partisipasi politik atau pelaku politik berkenaan dengan hal itu. Tetapi menurut saya karena pengambilan keputusannya melalui satu mekanisme tertentu, itulah katuk pengamannya. Katakanlah DPR, ada tata cara pengambilan keputusan sehingga itu menjadi suara DPR, bukan suara pimpinan DPR, katakanlah seperti itu. Dengan itu lalu kemudian proses politik di sana menjadi suatu pergulatan apakah ini kepentingan umum atau bukan. Nah, sehingga dengan itu maka sebenarnya Yang Mulia Pak Suhartoyo apa ... yang pendapat ataupun saran dari lembaga-lembaga negara ini bukan pertimbangan juga bukan persetujuan, tapi merekalah yang berkepentingan untuk menyatakan kalau ini diteruskan perkara ini maka lembaga kami akan terancam eksistensinya. Kalau menurut pendapat saya seperti itu.

Jadi, justru "Pemohonnya" untuk digunakan kewenangan ini adalah lembaga-lembaga negara itu. Merekalah yang menjadi representasi dari negara. Merekalah yang menjadi representasi dari masyarakat. Kalau sekarang seolah-olah kan pertimbangan tidak juga memberi persetujuan tapi sifatnya pertimbangan. Mau didengar syukur, tidak didengar sudah, yang penting sudah dimintai pertimbangan selesai, kan seperti itu. Tetapi dengan itu lalu kemudian kan tidak seperti tidak ada artinya katakanlah seperti itu.

Nah oleh karena itu, menurut saya justru "sekali lagi" dengan tafsiran yang saya kemukakan tadi, lembaga-lembaga negara ini menjadi semacam Pemohon untuk bisa Jaksa Agung menggunakan

kewenangannya itu karena merekalah yang merepresentasikan negara. Saya tidak bisa menggambarkan secara langsung kasus konkretnya selain misalnya apa yang dialami oleh KPK, misalnya KPK pimpinannya dijadikan tersangka tentu menurut undang-undang harus nonaktif lalu kemudian pengambilan keputusan menjadi terganggu. Nah, atas dasar itulah KPK menyampaikan kepada Jaksa Agung bahwa kepentingan kami secara sebagai institusi negara terganggu kalau kasus itu diteruskan. Oleh karena itu, Jaksa Agung menggunakan kewenangannya mengesampingkan perkara itu. Jadi, tidak ada ... apa namanya ... kewenangan ini menjadi bukan kewenangan yang dengan itu bisa digunakan untuk kepentingan pribadi Jaksa Agung. Jaksa Agung mempunyai kepentingan pribadi lalu menggunakan kewenangan ini. Kewenangan ini adalah kewenangan lembaga negara. Jaksa Agung sebagai sebuah kelembagaan negara berkenaan dengan hal itu.

Atas pertanyaan Yang Mulia tadi Pak Dr. Manahan Sitompul, saya memang terlewat. Kalau menurut saya karena ini mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini sesuatu yang tidak tadi saya setuju dengan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, tidak bisa dipersamakan sebagai bagian dari kepentingan penghentian penuntutan, maka sebenarnya tidak ada batas kapan dia mau digunakan. Perkara yang sedang dibawa di pengadilan pun pada dasarnya bisa dikesampingkan kalau menurut pendapat saya, kalau memang ini ditempatkan sebagai sesuatu yang lain karena tidak lagi soal hukum. Diadili di pengadilan itu kan persoalan hukum. Dituntut oleh penuntut umum atau disidik oleh jaksa itu adalah persoalan hukum, demi kepentingan hukum. Di sini yang sudah bermain adalah demi kepentingan umum. Suatu grade yang lebih tinggi lagi dari pada kepentingan hukum.

Oleh karena itu, menurut saya ya tidak usah diberi batas kapan ini boleh digunakan. Yang penting ada kepentingan umum melalui lembaga-lembaga negara melalui masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga negara itu lalu jaksa agung bisa menggunakan kewenangannya seperti itu. Atas dasar itu tentu ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang sifatnya lebih teknis hukum acara kalau memang sudah di muka sidang pengadilan. Kalau di muka sidang pengadilan tentu ada aturan teknis yang lebih lanjut kan tentu karena sudah menjadi kewenangan pengadilan dan kewenangan pengadilan adalah juga andalan lembaga negara yang juga berwenang mengenai hal itu.

Nah ini menyebabkan kemudian sekali lagi menurut saya memang khazanahnya menjadi berbeda ketika kita membawa isu ini sebagai suatu bentuk demi kepentingan umum yang lebih tinggi daripada demi kepentingan hukum. Untuk itu perlu sekali rambu-rambu yang jelas, perlu sekali pembatasan yang tegas oleh undang-undang melalui ... negative legislatornya untuk kemudian memberi makna ini, supaya kemudian tidak ... apa namanya ... "disalahgunakan" atau "digunakan" tidak sebagaimana mestinya. Saya kira itu, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, saya kira cukup. Prof. Aswanto? Ya silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, saya sebenarnya mau menjadi pendengar yang baik, tapi agak tergelitik juga gitu. Nah Pak Chairul Huda, memang saya kira ya panjang kalau kita mau berdebat di situ. Kalau kita memperhatikan frasa-frasa yang ada pada penjelasan Pasal 35C itu, pertama bahwa seponaring itu adalah pelaksanaan asas oportunitas. Nah sementara kalau kita menafsir makna asas oportunitas itu, itu lebih cenderung kepada kewenangan mutlaknya jaksa, gitu. Tapi di satu sisi dengan adanya frasa *sebelum* jaksa agung melaksanakan seponaring itu harus memperhatikan ada frasa, harus memperhatikan dan saran dan pendapat.

Nah, ini menjadi dua ... dua hal yang kalau kita kaji secara teoritis itu bisa panjang, nah pertanyaan saya itu adalah saya sependapat dengan Pak Nurul Huda bahwa sekalipun itu berasal (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Chairul Huda.

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pak Chairul Huda. Menurut ... nah ini karena lama tidak komunikasi jadi ... nah, sekalipun itu berasal dari asas oportunitas, dimana di situ ada kebebasan mau menuntut atau tidak menuntut, tetapi saya sependapat dengan Ahli bahwa ini tidak boleh digunakan secara serampangan, apalagi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah pertanyaannya adalah apakah dengan adanya frasa *memperhatikan saran dan pendapat* yang ada pada penjelasan pasal ini, sudah cukup itu sebagai katup pengaman, sehingga tidak bisa digunakan secara serampangan? Terima kasih. Silakan, Pak.

41. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab untuk Prof. Dr. Aswanto. Seperti tadi sudah saya kemukakan, menempatkan bahwa pelaksanaan kewenangan ini dengan memperhatikan atau setelah memperhatikan pendapat dan saran dari lembaga-lembaga dalam norma ... dalam bagian penjelasan, ini sama dengan artinya tidak ada hal yang mengikat bagi jaksa agung untuk memperhatikan atau mendengar atau mempertimbangkan atau mengikuti dari saran dan pendapat lembaga-

lembaga tertentu tersebut. Sehingga kemudian kita sama dengan artinya tidak punya ... tidak perlu ada penjelasannya, tidak perlu ada penjelasannya itu sudah terlaksana seperti itu, gitu ya.

Tapi kalau kita mau jadikan itu sebagai katup pengaman, yang menurut saya harus dinormakan, bagaimana menormakannya? Ya dengan memberi pengertian mengenai makna demi kepentingan umum dan pengertian berkenaan dengan cara bagaimana kewenangan itu digunakan, begitu. Jadi itulah ... itulah katup pengamatnya kalau dia ada di dalam makna demi kepentingan umum, dan dia ada di dalam cara bagaimana kewenangan itu digunakan, tetapi kalau dalam penjelasan saja, kalau dalam hemat saya ya seperti sekarang ini, kita akan menyaksikan nanti akan lebih banyak lagi perkara-perkara yang dikesampingkan atas nama demi kepentingan umum, katakanlah seperti itu. Walaupun tidak benar-benar ada kepentingan umum di dalamnya, lalu di mana korban mesti menuntut haknya seperti yang Yang Mulia Patrialis Akbar tadi mengemukakan, di mana korban harus menuntut keadilan? Bukankah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Justru dalam rangka melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dalam rangka melindungi ... apa namanya ... seluruh rakyat Indonesia, maka setiap lembaga yang diberi wewenang seperti jaksa agung, seperti ini harus ada katup pengamanannya, dan katup pengamannya menurut saya tidak cukup dia hanya berada di dalam penjelasan, tetapi harus ada di dalam norma itu sendiri yang untuk tidak mengganggu sistematis, saya pikir dulu pikirannya adalah kalau dimasukkan akan mengganggu sistematis, ya cukup dengan memberi makna apa yang dimaksud dengan demi kepentingan umum itu adalah demi kepentingan lembaga-lembaga negara atau kepentingan masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara.

Dengan itu, lalu kemudian kewenangan itu tetap ada pada jaksa agung, jaksa agung bisa mengesampingkan perkara sekali pun tidak ada alasan-alasan yang menghentikan perkara itu dari segi hukum, tetapi juga penggunaan-penggunaan kewenangan ini menjadi penggunaan kewenangan yang relatif lebih aman karena tidak lebih sulit untuk disalahgunakan karena harus ada melalui jelas bahwa itu menyangkut kepentingan-kepentingan lembaga negara tersebut. Saya kira itu, Yang Mulia.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Baik. Saya kira sudah cukup. Terima kasih, Pak Dr. Chairul Huda atas keterangannya di persidangan Mahkamah Konstitusi. Sebelum saya akhiri, saya tanya kepada Pemohon apakah masih menggunakan ... mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Terima kasih, Yang Mulia. Kami rencana awalnya akan mengajukan dua ahli namun satu lagi Prof. Dr. Gede Panca Astawa tidak bisa hadir, Beliau menitipkan pesan jika Yang Mulia berkenan, diluangkan waktu tanggal 17 untuk beliau hadir sebagai ahli. Terima kasih.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau ... anu ... tertulis saja? Karena kalau kita satu-satu, nanti persidangannya terlalu panjang, terlalu lama, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Baiklah, Yang Mulia. Kami akan melaksanakan sesuai dengan petunjuk Yang Mulia. Terima kasih.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah, ada?

47. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Karena kami ada sedikit perbedaan pendapat dari ahli, mungkin Pemerintah akan mengajukan satu ahli, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu ahli? Kalau begitu, Pak Gede Astawa bisa dihadirkan ya, satu ahli dari Pemohon Pak Gede Astawa dan satu dari Pemerintah masih dimungkinkan. Hanya satu, ya? Ya, baik. Kalau begitu masih ada persidangan yang berikutnya dengan agenda untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon, satu dari Pemerintah, satu ya.

Persidangan akan diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Mei 2016 pada pukul 11.00. Jadi Prof. Gede Astawa bisa hadir dalam persidangan. Ada yang akan disampaikan lagi, Pemohon? Cukup?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Cukup, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Dari Pemerintah, cukup?

51. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Cukup, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekali lagi saya ulangi terima kasih, Pak Chairul Huda. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.23 WIB

Jakarta, 10 Mei 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.